



## EFEKTIVITAS UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 TENTANG PERKAWINAN TERHADAP PROSES DISPENSASI PERKAWINAN ANAK DIBAWAH UMUR DI DESA SIDETAPA (STUDI KASUS PENGADILAN NEGERI SINGARAJA)

Ni Desak Kadek Arianti, I Nengah Suastika, Komang Febrinayanti Dantes

E-mail : [desak.arianti@undiksha.ac.id](mailto:desak.arianti@undiksha.ac.id), [nengah.suastika@undiksha.ac.id](mailto:nengah.suastika@undiksha.ac.id),  
[febrinayanti.dantes@undiksha.ac.id](mailto:febrinayanti.dantes@undiksha.ac.id)

*Universitas Pendidikan Ganesha*

### Info Artikel

#### *Sejarah Artikel:*

Disubmit : 10 Agustus  
Direvisi : 15 September  
Diterima : 1 Oktober

#### *Keywords:*

Penerapan Undang-Undang, Dispensasi Perkawinan, Anak Dibawah Umur

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan mengetahui mengenai akibat hukum terhadap dispensasi perkawinan di Desa Sidetapa serta untuk mengkaji dan mengetahui efektivitas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan terkait adanya dispensasi perkawinan anak di bawah umur di Desa Sidetapa, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng. Jenis Penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris. Penelitian ini bersifat deskriptif. Lokasi penelitian ini yaitu Desa Sidetapa dan Pengadilan Negeri Singaraja. Informan penelitian ini yaitu kepada Kepala Desa Sidetapa, Masyarakat Desa Sidetapa, dan Ketua Pengadilan Negeri Singaraja. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan teknik observasi, wawancara dan studi dokumen yang nantinya data yang diperoleh tersebut akan dianalisis secara deskriptif. Hasil menunjukkan bahwa akibat hukum terhadap dispensasi perkawinan di Desa Sidetapa, masyarakat yang melangsungkan perkawinan di bawah umur serta orangtua tidak mengajukan permohonan dispensasi maka anak yang dilahirkan oleh ibunya tidak akan dapat memiliki kelengkapan surat-surat, selain itu akan kesulitan dalam pembuatan administrasi seperti Akta Perkawinan, Kartu Tanda penduduk, Kartu Keluarga. Dan penerapan aturan dispensasi perkawinan bagi perkawinan di bawah umur yang termuat dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan belum efektif diterapkan di Desa Sidetapa, belum efektifnya aturan tersebut dapat di tinjau dari dua hal yakni ditinjau dari segi pemahaman masyarakat mengenai aturan dispensasi perkawinan, dan tidak ada sosialisasi dari aparat yang menerapkan aturan dispensasi tersebut ke Desa Sidetapa.

---

## **Abstract**

---

*This study aims to examine and find out about the legal consequences of marriage dispensation in Sidetapa Village and to review and find out the effectiveness of Law Number 16 of 2019 concerning Marriage related to the existence of a dispensation for marriage of minors in Sidetapa Village, Banjar District, Buleleng Regency. The type of research used is empirical juridical. This research is descriptive. The location of this study is Sidetapa Village and Singaraja District Court. The informants of this study were to the Head of Sidetapa Village, the Sidetapa Village Community, and the Chairman of the Singaraja District Court. Data collection techniques are carried out by observation techniques, interviews and document studies, which later the data obtained will be analyzed descriptively. The results show that the legal consequences of the marriage dispensation in Sidetapa Village, people who carry out underage marriages and parents do not apply for dispensation, the child born by their mother will not be able to have complete papers, besides that it will be difficult to make administration such as Marriage Certificates, Identity Cards, Family Cards. And the application of the marriage dispensation rules for underage marriages contained in Article 7 of Law Number 16 of 2019 concerning Marriage has not been effectively applied in Sidetapa Village, the ineffectiveness of the rule can be reviewed from two things, namely in terms of community understanding of the rules of marriage dispensation, and there is no socialization from the apparatus that applies the dispensation rules to Sidetapa Village.*

© 2022 Universitas Pendidikan Ganesha

□ Alamat korespondensi: Jl. Udayana No.11, Singaraja-Bali 81116

P-ISSN : 2656-9639

E-ISSN : 2684-9046

## **PENDAHULUAN**

Perkawinan merupakan suatu hal yang sakral yang dilakukan oleh setiap manusia di dunia termasuk Indonesia. Manusia sejak lahir cenderung hidup bersama dengan manusia lain dalam kehidupan sosial. Kehidupan terkecil dimulai dengan adanya keluarga, karena keluarga merupakan kehidupan manusia yang terdiri atas seorang pria dan seorang wanita. Kehidupan bersama antara seorang pria dan seorang wanita disebut dengan perkawinan, yang kemudian ditambah dengan kehadiran seorang anak. Manusia tidak akan berkembang tanpa adanya perkawinan, dimana di dalam suatu perkawinan akan ada keturunan, sehingga keturunan menimbulkan keluarga yang berkembang menjadi kerabat dan masyarakat.

Perkawinan dibawah umur banyak terjadi di beberapa Negara yang terus meningkat dari tahun ke tahun, termasuk Indonesia sudah terjadi dari dulu sampai sekarang. Berdasarkan data yang dirangkum oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia (BAPPENAS RI) menyebutkan bahwa 34,5% anak Indonesia telah melangsungkan perkawinan di bawah umur. Data ini kemudian dikuatkan melalui penelitian PLAN International yang menyebutkan bahwa 33,5% anak Indonesia dengan rentan usia 13-18 tahun telah kawin pada usia 15-16 tahun. (Ramadhita, 2014: 59-61).

Hal ini sejalan dengan data terbaru dalam Marriage Report 2020 yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik yang menyebutkan bahwa 1 dari 9 anak

perempuan dan 1 dari 100 laki-laki yang berumur 20-24 tahun telah melangsungkan perkawinan sebelum usia 18 tahun. Jumlah tersebut diperkirakan mencapai 1.220.900 perempuan. (Jakarta: Badan Pusat Statistik dan Bappenas, 2020). Jumlah tersebut menempatkan Indonesia pada urutan ke-8 (delapan) di dunia Negara dengan perkawinan anak terbanyak.

Pada zaman yang sekarang semakin maju dan berkembang terutama di bidang teknologi, sehingga memudahkan siapa saja termasuk anak-anak untuk mengakses segala sesuatu dengan mudah dan cepat. Apabila hal ini tidak ada pengawasan dari orang tua, pengetahuan agama yang kurang, faktor keluarga, lingkungan dan teman yang tidak mendukung serta tidak dibentengi dengan hal-hal positif maka akan berdampak buruk kepada anak-anak. Sehingga mereka akan masuk ke dalam pergaulan bebas dan mengakibatkan sering terjadinya kehamilan sebelum adanya perkawinan.

Faktor yang sangat mempengaruhi terjadinya perkawinan dibawah umur yaitu faktor ekonomi, faktor pendidikan, faktor budaya dan faktor pergaulan bebas. Selain itu dikarenakan pengaruh tradisi budaya masyarakat yang masih minim tentang bahaya dari perkawinan di bawah umur. Dikarenakan dalam membangun suatu rumah tangga membutuhkan persiapan yang matang (Candraningrum, 2016: 3-5). Dapat dikatakan juga faktor utama yang menyebabkan pasangan pengantin dan keluarganya sepakat melangsungkan perkawinan adalah kekhawatiran tidak adanya penerus keturunan serta ahli waris (Suastika, 2022: 275)

Perkawinan merupakan salah satu wujud aturan tata tertib perkawinan yang dimiliki oleh Negara Indonesia sebagai bangsa yang berdaulat, di samping aturan-aturan tata tertib perkawinan yang lain seperti hukum adat dan hukum agama (Pendi, 2021: 303). Perkawinan yang dilaksanakan ketika belum mencapai batas umur yang ditentukan justru menjadi salah satu faktor perceraian bukan memberikan kebahagiaan bagi perkawinan yang dilaksanakan. Perkawinan dibawah umur merupakan perkawinan yang dilakukan oleh salah satu pasangan yang memiliki usia di bawah umur yang biasanya di bawah 19 tahun. Baik pria atau wanita jika belum cukup umur 19 tahun. Di Indonesia sendiri perkawinan belum cukup umur ini marak terjadi, tidak hanya di desa melainkan juga di kota (Mubasyaroh, 2016: 1-2)

Perkawinan sering menimbulkan keretakan rumah tangga, bahkan sampai pada tingkat perceraian relatif sangat dominan. Hal ini terjadi disebabkan karena berbagai faktor seperti krisis akhlak, kawin paksa, kecemburuan dan lain sebagainya. Kesiapan mental dalam menghadapi aspek kesulitan ekonomi, penghayatan keagamaan tentang hakikat perkawinan merupakan akibat ketidakdewasaan pasangan dalam pengertian fisik dan psikis. Usia perkawinan merupakan aspek utama dalam membangun rumah tangga, faktor kematangan psikologis akan dapat mengurangi kecenderungan konflik (*broken home*).

Untuk mencapai tujuan perkawinan tersebut tentu banyak hal yang perlu disiapkan oleh seorang laki-laki dan seorang perempuan yang akan melangsungkan perkawinan baik persiapan fisik maupun persiapan mental. Persiapan fisik dapat diartikan sebagai kematangan fisik, sedangkan persiapan mental dapat diartikan sebagai kematangan atau kedewasaan dalam bersikap dan kebijaksanaan dalam menghadapi segala persoalan hidup. Kematangan emosional dalam kehidupan rumah tangga merupakan salah satu aspek yang sangat penting untuk menjaga kelangsungan perkawinan.

Pasangan suami istri yang memiliki kematangan emosi ketika memasuki gerbang perkawinan akan cenderung lebih mampu dalam mengelola segala perbedaan yang muncul. Perkawinan di bawah umur menimbulkan berbagai macam akibat dan melibatkan semua sanak keluarga. Perkawinan yang terencana dengan matang akan menjadi pondasi yang kuat dalam membina rumah tangga (Mawardi, 2012).

Dalam rangka melindungi dan menjaga agar perkawinan dapat berjalan dengan baik dan terjaga kelanggengannya maka dalam UU No. 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan menegaskan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun. Apabila jika terjadinya hal yang begitu mendesak maka sesuai dengan Pasal 7 Ayat (2) UU No. 16 Tahun 2019 orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.

Pengertian dispensasi kawin adalah suatu upaya kelonggaran yang diberikan oleh pengadilan kepada calon suami istri yang belum mencapai batas umur terendah agar dapat melangsungkan perkawinan. Permohonan dispensasi kawin bersifat voluntair produknya berbentuk penetapan. Yang disebut dengan penetapan adalah putusan pengadilan atas permohonan. Tujuannya hanya untuk menetapkan suatu keadaan atau status tertentu bagi diri pemohon. Hal ini juga ditegaskan dalam pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan yang menyatakan sebagai berikut: “Dalam hal ini terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup”.

Pengadilan merupakan pihak yang paling berperan penting dalam pemberian dispensasi kawin, sedangkan hakim adalah subyeknya. Dikabulkan atau tidak dikabulkannya suatu permohonan perkawinan itu semua berdasarkan dari pertimbangan hakim yang memeriksa, dalam memeriksa seorang hakim haruslah bertindak lebih bijaksana, berhati-hati dan tidak mudah memberikan dispensasi perkawinan tanpa adanya alasan yang kuat dalam setiap perkara yang digelar. Dalam kekuatan penetapan hakim, kekuatan pembuktian merupakan modal penetapan dari seorang hakim, karenanya akan diperoleh kepastian tentang sesuatu yang terkandung dalam penetapan hakim tersebut.

Melihat fenomena yang ada, pada orang yang dewasa ketika berumah tangga dipandang akan lebih dapat mengendalikan emosi yang sewaktu-waktu akan muncul dalam keluarga. Ini dimungkinkan karena kualitas akal dan mentalnya sudah relatif stabil sehingga dapat mengontrol diri sendiri maupun dengan pasangan dan lingkungan sekitar. Kedewasaan dalam hal fisik, biologis, sosial ekonomi, psikis dan tanggung jawab merupakan modal yang sangat besar dan berarti dalam upaya meraih kebahagiaan dan pendewasaan diri bagi pasangan suami istri untuk dapat mencapai tujuan yang mulia tersebut, maka dibutuhkan persiapan yang matang bagi calon suami dan istri yang hendak membina keluarga.

Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan diharapkan seluruh warga Indonesia dapat melaksanakan perkawinan dengan mengacu pada Undang-Undang tersebut. Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menetapkan, perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun. Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan telah membatasi usia perkawinan, namun dalam perkembangan selanjutnya antara tuntutan idealitas dan realitas tidak beriringan, pada

kenyataan perkawinan di bawah umur masih sering terjadi di masyarakat, sebagaimana yang tercantum dalam pasal 7 ayat (2) mengungkapkan bahwa dalam hal penyimpangan terhadap pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan setempat atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita. Adanya ketetapan dispensasi ini secara otomatis dapat memberikan peluang maupun celah bagi masyarakat untuk dapat melangsungkan perkawinan di bawah umur.

Fakta dilapangan menyatakan bahwa banyak anak yang melangsungkan perkawinan di bawah umur, akan tetapi dalam melangsungkan perkawinannya tidak mengajukan permohonan dispensasi perkawinan ke pengadilan. Seperti halnya yang terjadi di Desa Sidetapa, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng masih banyak masyarakat yang melangsungkan perkawinan di bawah umur dilihat dari tahun 2020 sampai tahun 2021 terdapat 14 pasangan yang melakukan perkawinan di bawah umur.

Berikut tabel variable dispensasi perkawinan anak dibawah umur dari tahun 2020-2021 Pengadilan Negeri Singaraja:

<b>Data Penetapan Dispensasi Perkawinan Di Pengadilan Negeri Singaraja</b>		
Tahun	2020	2021
Jumlah	46 Penetapan	15 Penetapan

Sedangkan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang perkawinan dimana dalam Undang-Undang tersebut dijelaskan dalam Pasal 7 Ayat 2 bahwa apabila melangsungkan perkawinan di bawah umur wajib mengajukan permohonan dispensasi kawin ke pengadilan.

Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik untuk mengkaji lebih jauh terkait; **Efektivitas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan Terhadap Proses Dispensasi Perkawinan Anak Dibawah Umur Di Desa Sidetapa (Studi Kasus Pengadilan Negeri Singaraja)**. Adapun beberapa rumusan masalah yang dapat peneliti angkat adalah:

1. Bagaimana Akibat Hukum Terhadap Dispensasi Perkawinan di Desa Sidetapa?
2. Bagaimana Efektivitas Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan Terkait Adanya Dispensasi Perkawinan Anak Dibawah Umur di Desa Sidetapa, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng?

## **METODE PENELITIAN**

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris adalah suatu teori yang mempelajari pengaruh hukum terhadap masyarakat dan sebagainya dengan pendekatan dari hukum ke masyarakat. Penelitian ini bersifat deskriptif. Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang mendeskripsikan secara sistematis, faktual, dan akurat terhadap suatu populasi atau daerah tertentu (Arta, 2018: 53).

Data yang digunakan dalam penyusunan atau penulisan proposal ini adalah Data Primer dan Data Sekunder. Data Primer adalah data utama yang bisa diperoleh dari hasil terjun langsung kelapangan. (Hasan, 2020: 82). Data sekunder ialah data yang diperoleh dari sumber-sumber yang telah ada. (Hasan, 2020: 58). Data sekunder terdiri dari Bahan Hukum Primer, Bahan Hukum Sekunder, dan bahan Hukum Tersier.

Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah Teknik Observasi, Teknik Wawancara atau Interview dan Teknik Studi Dokumen. Dalam penelitian ini menggunakan Purposive sampling, pemilihan sekelompok subjek atas ciri-ciri atau sifat-sifat tertentu yang dipandang mempunyai sangkut paut yang erat dengan ciri-ciri atau sifat-sifat populasi yang diketahui sebelumnya (Ariawan, 2018: 31). Pengolahan data yang dilakukan dengan model analisis kualitatif dengan mengambil kesimpulan berdasarkan pemikiran yang logis dari hasil wawancara dengan para informan maupun dari data yang diperoleh dari studi keputusan dan analisis dalam bentuk deskriptif.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Akibat Hukum Terhadap Dispensasi Perkawinan di Desa Sidetapa**

Perkawinan merupakan suatu peristiwa penting yang terjadi dalam hidup manusia. Perkawinan ini menjadi sebuah ikatan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang saling mencintai dan memiliki tujuan untuk membina rumah tangga serta untuk memiliki keturunan. Suatu perkawinan yang dilandasi oleh cinta antara satu dengan yang lainnya tidak memandang mengenai suku, ras maupun agama, hanya rasa yang ada di hati mereka mengalir begitu saja. Perkawinan bukan untuk keperluan sesaat tetapi untuk seumur hidup karena perkawinan mengandung nilai luhur. Dengan adanya ikatan lahir batin antara pria dan wanita yang dibangun di atas nilai-nilai yang sakral karena berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa yang merupakan sila pertama Pancasila, maksudnya adalah bahwa perkawinan tidak cukup hanya dengan ikatan lahir atau lahir batin saja, tetapi harus kedua-duanya, terjalannya ikatan lahir batin merupakan fondasi dalam membentuk keluarga bahagia dan kekal. Perkawinan di bawah umur adalah perkawinan yang bisa menjamin seorang laki-laki dan perempuan saling memiliki dan bisa melakukan hubungan suami istri, dan perkawinan itu dilaksanakan oleh calon suami atau calon istri yang usianya belum mencapai umur yang telah ditentukan oleh undang-undang yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang termuat dalam Pasal 7 ayat (1) menentukan batas umur untuk melakukan perkawinan ialah 19 (sembilan belas) tahun bagi pria dan 19 (sembilan belas) tahun bagi wanita, kebijakan pemerintah dalam menetapkan batas minimal usia perkawinan ini tentunya melalui proses pertimbangan, dengan tujuan agar kedua belah pihak benar-benar siap dan matang baik dari sisi fisik, psikis, dan mental. (Handayani, 2020: 1)

Selama ini yang dijadikan sebagai pedoman pemeriksaan perkara dispensasi kawin di pengadilan, Ketentuan yang berlaku dalam penanganan perkara permohonan dispensasi kawin di Pengadilan sebagai berikut:

- a. Orang tua calon mempelai laki-laki dan/atau perempuan yang belum mencapai usia perkawinan mengajukan permohonan dispensasi kawin kepada Pengadilan yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon mempelai dan/atau orang tua calon mempelai tersebut.
- b. Dispensasi kawin untuk calon mempelai laki-laki dan calon mempelai wanita dapat diajukan secara bersama-sama kepada Pengadilan yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon mempelai laki-laki dan/atau wanita tersebut.
- c. Pengadilan dapat memberikan dispensasi kawin setelah mendengar keterangan dari orang tua, keluarga dekat, atau walinya.
- d. Permohonan dispensasi kawin diajukan secara volunter.
- e. Putusan atas perkara permohonan dispensasi kawin adalah dalam bentuk penetapan dan dapat diajukan upaya hukum dalam bentuk kasasi.

Pihak yang berhak memiliki (*legal standing*) mengajukan permohonan dispensasi kawin adalah kedua orang tua calon mempelai. Dalam hal orang tua telah bercerai, maka permohonan tetap diajukan oleh kedua orang tua, atau salah satu orang tua yang telah ditunjuk oleh pengadilan sebagai pemegang kuasa asuh berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Dalam hal salah satu orang tua telah meninggal dunia, maka yang mengajukan permohonan dispensasi kawin adalah orang tua yang masih hidup. (Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin)

Apabila kedua orang tua telah meninggal dunia atau dicabut kekuasaannya atau tidak diketahui keberadaannya, maka yang mengajukan permohonan dispensasi kawin adalah wali. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali, wali adalah orang, baik keluarga anak, saudara, maupun orang lain, serta badan hukum yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua terhadap anak. Seseorang atau badan hukum baru dinyatakan sebagai wali setelah mendapatkan penetapan dari Pengadilan.

Pemeriksaan perkara dispensasi kawin dilakukan oleh hakim tunggal pada Pengadilan Agama atau Pengadilan Negeri. Klasifikasi hakim yang menyidangkan perkara dispensasi kawin adalah hakim yang sudah memiliki Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung sebagai hakim anak, mengikuti pelatihan dan/atau bimbingan teknis tentang perempuan berhadapan dengan hukum atau bersertifikat Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA), atau berpengalaman mengadili permohonan dispensasi kawin. Jika di suatu pengadilan, tidak ada hakim dengan kualifikasi tersebut, maka setiap hakim dapat mengadili permohonan dispensasi kawin.

Walaupun perkawinan di bawah umur tidak dilarang tetapi perkawinan di bawah umur perlu mendapatkan penetapan dispensasi kawin sesuai dengan aturan yang berlaku, agar menghindari akibat hukum yang terjadi. Akibat hukum jika tidak di daftarkan dispensasi perkawinan nantinya yang melakukan perkawinan usia muda seperti pembuatan administrasi akan susah dilakukan, begitu pula jika terjadinya perceraian, dan sangat beresiko pada saat melahirkan dengan usia yang sangat muda. Kematangan emosional merupakan aspek yang sangat penting untuk menjaga kelangsungan perkawinan. Keberhasilan rumah tangga sangat banyak di tentukan oleh kematangan emosi, baik suami maupun istri. Dengan dilangsungkannya perkawinan maka status

sosialnya dalam kehidupan bermasyarakat diakui sebagai pasangan suami istri, dan sah secara hukum. Dalam kehidupan manusia perkawinan bukanlah bersifat sementara tetapi untuk seumur hidup. Akan tetapi tidak semua orang bisa memahami hakekat dan tujuan dari perkawinan yang seutuhnya yaitu mendapatkan kebahagiaan yang sejati dalam berumah-tangga. Batas usia dalam melangsungkan perkawinan adalah penting atau dapat dikatakan sangat penting. Hal ini disebabkan karena didalam perkawinan menghendaki kematangan psikologis. (Siti, 2016: 38)

Banyak faktor yang menyebabkan masyarakat melakukan perkawinan di bawah umur diantaranya yaitu:

1. Faktor Ekonomi, dimana orang tuanya yang sudah tidak mampu untuk membiayai anaknya tersebut karena mereka memiliki lebih dari 5 anak misalnya, lalu mereka berkeputusan untuk bisa mengawinkan anaknya dengan seorang yang dianggap lebih mampu. Hal ini juga yang menyebabkan tingkat pendidikan wanita rendah, karena lebih memilih melakukan perkawinan daripada melanjutkan pendidikan, karena walaupun mereka ingin bersekolah, orang tuanya tidak memiliki biaya yang cukup untuk menyekolahkan mereka.
2. Yang kedua, Faktor pendidikan yang rendah adalah yang sangat mempengaruhi pola pemikiran suatu masyarakat, baik dari pendidikan orang tua maupun pendidikan anak sendiri. Suatu masyarakat yang memiliki pendidikan yang tinggi pasti akan berpikir dua kali untuk melakukan perkawinan dan menganggap bahwa perkawinan adalah hal yang kesekian. Berbeda dengan masyarakat yang pendidikannya masih rendah, mereka pasti akan mengutamakan perkawinan karena hanya dengan cara tersebut mereka dapat mengisi kekosongan hari-hari anak-anak mereka dan untuk dapat memenuhi kebutuhan hidup mereka. Tingkat pendidikan mempengaruhi tingkat kematangan kepribadian seseorang, dengan pendidikan mereka akan lebih menyaring dan menerima suatu perubahan yang baik, dan merespon lingkungan yang dapat mempengaruhi kemampuan berpikir mereka.
3. Yang ketiga, Faktor Keinginan sendiri. Faktor ini yang sangat sulit untuk dihindari, karena pria dan wanita berpikiran bahwa mereka saling mencintai bahkan tanpa memandang usia mereka, tanpa memandang masalah apa yang nanti akan dihadapi dan apakah mereka mampu untuk memecahkan suatu masalah. Apabila suatu masalah tidak dapat dipecahkan, suatu perkawinan akan terancam bercerai dengan alasan bahwa pikiran mereka sudah tidak seirama lagi. Itulah seharusnya yang menjadi permasalahan dan pertimbangan apabila ingin melakukan perkawinan di usia muda.
4. Yang keempat adalah faktor pergaulan bebas. Kurangnya bimbingan dan perhatian dari orang tua, anak akan mencari jalan supaya mereka bisa merasa bahagia, yaitu dengan bergaul dengan orang-orang yang tidak dilihat terlebih dahulu kelakuannya (bebas). Hal yang sangat sering terjadi yakni hamil duluan di luar ikatan perkawinan. Sehingga karena hal tersebut, mau tidak mau orang tua akan memberi izin kepada anaknya yang masih di bawah umur untuk melaksanakan perkawinan (Najwan, 2020: 57).
5. Faktor kelima, dari faktor anak yang tidak sekolah akan mengisi waktu luang dengan bekerja. Dalam kondisi sudah berkerja ini anak tersebut sudah merasa cukup mandiri, sehingga merasa mampu untuk menghidupi diri sendiri. Sehingga ingin cepat-cepat melakukan perkawinan.



Dalam hal diatas menunjukkan bahwa masyarakat di Desa Sidetapa ada yang melakukan perkawinan di bawah umur, adapun faktor yang mengakibatkan anak melakukan perkawinan muda itu ialah faktor lingkungan, dimana masyarakat di Desa Sidetapa sudah bisa mengayam sehingga menghasilkan uang sendiri, akibat merasa bisa mencari uang sendiri maka anak tersebut mengambil jalan untuk melakukan perkawinan, padahal usia mereka belum cukup untuk melakukan perkawinan. Selain itu faktor yang dapat mempengaruhi masyarakat di Desa Sidetapa melakukan perkawinan di bawah umur ialah dari faktor hamil sebelum usia mencukupi, dua faktor inilah yang dapat mempengaruhi perkawinan anak di bawah umur di Desa Sidetapa. Karena anak hamil di usia muda maka orang tua tidak ada pilihan lain maka kedua belah pihak sepakat mengawinkan anaknya. Akan tetapi dari pihak orangtua masih belum ada yang mendaftarkan dispensasi Perkawinan ke Pengadilan Negeri Singaraja Kelas 1B. Karena tidak melakukan permohonan dispensasi maka anak yang akan dilahirkan oleh ibunya tidak bisa dibuatkan surat-surat maupun kelengkapan administrasi untuk kelahirannya. Selain itu juga tidak akan bisa mengurus administrasi lainnya seperti Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk, maupun segala administrasi yang diperlukan.

### **Efektivitas Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan Terkait Adanya Dispensasi Perkawinan Anak Dibawah Umur di Desa Sidetapa, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng.**

Efektivitas merupakan suatu keadaan yang menunjukkan sejauh mana rencana dapat tercapai. Semakin banyak rencana yang dapat dicapai, semakin efektif pula kegiatan tersebut, sehingga kata efektivitas dapat juga diartikan sebagai tingkat keberhasilan yang dapat dicapai dari suatu cara atau usaha tertentu sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai. Media pembelajaran bisa dikatakan efektif ketika memenuhi kriteria, diantaranya mampu memberikan pengaruh, perubahan atau dapat membawa hasil. Ketika kita merumuskan tujuan instruksional, maka efektivitas dapat dilihat dari seberapa jauh tujuan itu tercapai. Semakin banyak tujuan tercapai, maka semakin efektif pula media pembelajaran tersebut. Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang No 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan yang menegaskan bahwa “dispensasi perkawinan dapat diberikan atas alasan mendesak”. Perkawinan menjelaskan bahwa alasan mendesak adalah keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan. Alasan mendesak itu tak bisa sekadar klaim. Harus ada bukti-bukti pendukung yang cukup. Menurut Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan menjelaskan bukti-bukti pendukung yang cukup adalah surat keterangan yang membuktikan bahwa usia mempelai masih di bawah ketentuan Undang-Undang dan surat keterangan dari tenaga kesehatan yang mendukung pernyataan orang tua bahwa perkawinan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan.

Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan juga menegaskan bahwa pemberian dispensasi oleh Pengadilan berdasarkan pada semangat pencegahan perkawinan anak, pertimbangan moral, agama, adat dan budaya, aspek psikologis, aspek kesehatan, dan dampak yang ditimbulkan. Berkaitan ini Undang-Undang Perkawinan yang baru mewajibkan Pemerintah untuk melakukan sosialisasi dan pembinaan kepada

masyarakat dalam rangka mencegah perkawinan dini, bahaya seks bebas, dan mencegah perkawinan tidak tercatat, sedangkan masyarakat Desa Sidetapa yang memiliki 3 (tiga) banjar diantaranya yang sudah disebutkan pada gambaran lokasi diatas ada Banjar Dinas Dajan Pura, Banjar Dinas Delod Pura dan Banjar Dinas Lakah belum menerapkan suatu aturan yang diberlakukan oleh Pemerintah yaitu Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan dimana masyarakat kurang memahami akibat-akibat yang terjadi dengan tidak terdaftarnya perkawinan mereka, masyarakat juga menganggap bahwa perkawinan yang dilakukan secara adat sudah cukup. Maka dari itu Efektivitas Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan Terkait Adanya Dispensasi Perkawinan Anak Dibawah Umur di Desa Sidetapa, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng belum efektif.

Hasil penelitian ini belum mendukung teori M. Friedman yang menyatakan efektif dan berhasil atau tidaknya penegakan hukum tergantung tiga unsur sistem yakni struktur hukum, substansi hukum dan budaya hukum. Bahwa dari segi struktur hukum yang menyangkut aparat penegak hukum seperti Pengadilan kurang memberikan sosialisasi lebih dalam mengenai apa itu dispensasi perkawinan, substansi hukum yang meliputi perangkat Perundang-Undangan adalah Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan, masyarakat Desa Sidetapa belum mengetahui terkait dispensasi perkawinan, memahami bagaimana cara memohon dan apa saja persyaratan untuk mengajukan Permohonan Dispensasi ke Pengadilan Negeri Singaraja Kelas 1B. Akan tetapi dalam hal ini pihak perbekel Desa Sidetapa, mempunyai inisiatif sendiri bersama dengan jajaran yang berada di desa mensosialisasikan terkait tentang bahayanya melakukan perkawinan di bawah umur, dampak yang akan ditimbulkan akibat dari perkawinan di bawah umur, selain itu juga bertujuan untuk menekan kepada semua masyarakat agar tidak melakukan perkawinan sebelum usia yang di tentukan oleh Undang-Undang yaitu 19 tahun. Serta Budaya Hukum merupakan hukum yang hidup yang dianut dalam suatu masyarakat yang artinya masyarakat belum menjalankan aturan yang sudah ada dan berlaku, dikarenakan masyarakat juga dapat di katakan masih awam tentang hukum, aturan maupun Undang-Undang. Perkawinan akibat dari hal yang mendesak seperti hamil di Desa sidetapa akan tetap dilaksanakan berdasarkan hukum adat yang telah berlaku di Adat Desa Sidetapa. Begitu juga dengan terjadinya perceraian maka perceraian tersebut menggunakan perceraian secara Adat Desa Sidetapa juga. Masyarakat yang melakukan perkawinan di bawah umur, menunggu usia produktif untuk melakukan segala administrasi.

Perkawinan anak dikategorikan ke dalam dua jenis. Pertama, perkawinan yang kedua mempelainya masih berada di usia anak, kedua perkawinan anak yang dilakukan dengan orang yang telah dewasa. Perkawinan yang kedua mempelainya masih berada di usia anak sebagian besar juga diakibatkan karena pergaulan anak. Perkawinan anak juga merupakan bentuk pelanggaran dasar terhadap hak anak khususnya anak perempuan. Di dalam Undang-Undang, anak juga termasuk ke dalam kelompok rentan. Perkawinan anak menyebabkan anak tidak dapat memperoleh hak-hak dasar seperti hak untuk hidup, hak untuk tumbuh dan berkembang, hak untuk berpartisipasi dan hak untuk dilindungi. Jika hak dasar saja tidak dapat terpenuhi, pasti hak-hak lainnya juga akan sulit untuk didapatkan.

Perkawinan anak dilakukan ketika masih berada di usia dini yang mana mereka sedang memasuki masa pertumbuhan dan perubahan di segala aspek. Beberapa aspek yang termasuk ke dalam tumbuh kembang anak yaitu: Pertama, fisik. Fisik anak usia remaja masih dalam proses berkembang. Sebagai contoh seorang anak perempuan yang melakukan perkawinan di usia anak pasti akan mengalami kehamilan, yang mana organ-organ reproduksi perempuan di usia anak sampai dengan remaja masih belum siap atau belum matang sehingga akan ada faktor-faktor resiko terhadap kesehatannya yang menanti. Kedua, kognitif. Pada usia anak sampai remaja, wawasan yang dimiliki belum terlalu luas, oleh sebab itu kemampuan mereka menalar seperti *problem solving* dan membuat keputusan-keputusan dalam hidup belum matang. Ketika ada suatu masalah, mereka cenderung kesulitan untuk menghadapi dan menyelesaikannya. Ketiga, bahasa. Anak belum terlalu bisa mengkomunikasikan apa yang ia pikirkan dengan jelas. Hal ini akan menjadi masalah yang besar di dalam kehidupan perkawinan. Keempat, sosial. Jika melakukan perkawinan di usia anak, pergaulan mereka dengan teman-teman sebayanya akan terbatas karena mereka harus mengurus rumah tangga. Sehingga mereka tidak bisa tumbuh dan berkembang dengan cara bergaul dan bersosialisasi sebebaskan anak sebaya lainnya. Kelima, emosional. Emosi anak dan remaja masih belum stabil dan cenderung labil. Dengan emosi yang labil akan memicu pertengkaran dalam rumah tangga yang akan berakhir pada perceraian.

Perkawinan anak berdampak pada anak laki-laki dan perempuan, tetapi anak perempuan yang lebih terdampak dan memiliki resiko serius terhadap kesehatan reproduksi. Perkawinan anak menimbulkan pelanggaran terhadap hak reproduksi yang menjadi bagian dari hak asasi manusia, resiko ini terlalu besar untuk dialami oleh seorang perempuan yang melahirkan di usia anak karena ketika melahirkan alat reproduksi pada usia muda belum berkembang dengan baik, yang nantinya akan berdampak pada kematian ibu atau bayi. Karena usia reproduksi yang sehat bagi perempuan yang paling aman untuk hamil dan melahirkan adalah 20 sampai 35 tahun. (Fatmawati dkk, 2017: 56) Resiko lain dari perkawinan muda adalah terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), Perkawinan usia muda juga akan mengakibatkan ketidak siapan dalam membangun rumah tangga, karena mereka belum cukup dewasa dalam bersikap maupun dalam pengambilan keputusan (Apriliani, dkk, 2020: 90-99).

Perkawinan anak juga dapat dikategorikan ke dalam bentuk kekerasan seks dan psikis bagi anak perempuan yang dapat menyebabkan trauma. Hamil dan melahirkan di usia dini juga beresiko terjadi hal-hal sebagai berikut:

1. Keguguran. Karena organ reproduksi seperti vagina dan rahim belum matang.
2. Pendarahan. Hal ini terjadi karena masih terlalu kecilnya rahim perempuan yang hamil di usia dini sehingga memicu kontraksi yang sangat mengganggu serta akan mengakibatkan kelahiran bayi prematur. Karena keterbatasan ekonomi yang dialami, pada akhirnya membuat ibu hamil tidak mengkonsumsi banyak gizi untuk bayi yang ada di dalam kandungannya. Selain hal itu, biasanya perempuan yang hamil di usia dini jarang memeriksakan kondisi kesehatannya dan bayinya secara rutin. Kelahiran bayi prematur juga nantinya akan menimbulkan masalah baru yaitu berat badan bayi rendah dan stunting.

3. Dan terakhir yang paling parah ialah berpotensi mengalami komplikasi yang menjadi penyebab utama kematian anak perempuan di usia 15 hingga 19 tahun pada saat proses persalinan (IJRS, 2020: 15).

## **SIMPULAN DAN SARAN**

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat disimpulkan beberapa hal adalah sebagai berikut:

1. Akibat hukum terhadap dispensasi perkawinan di Desa Sidetapa, terdapat 14 pasangan di Desa Sidetapa yang melangsungkan perkawinan dibawah umur namun pihak orang tua tidak mendaftarkan Dispensasi Perkawinan ke Pengadilan Negeri Singaraja, oleh karena itu akibatnya anak yang dilahirkan oleh ibunya tidak akan bisa mengurus kelengkapan administrasinya dan kemungkinan besar akan menimbulkan dampak negatif yang sangat besar untuk kedepannya, selain itu juga akibat hukumnya dalam pembuatan administrasi seperti Akta Perkawinan, Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga akan terlalu sulit karena dasar dari pada pembuatan surat-surat tersebut adalah hasil Penetapan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Singaraja.
2. Penerapan aturan dispensasi perkawinan bagi perkawinan di bawah umur yang termuat dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan belum efektif diterapkan di Desa Sidetapa, tidak efektifnya aturan tersebut dapat di tinjau dari dua hal yakni ditinjau dari segi aparatur yang menerapkan aturan tersebut dan kebudayaan hukum di masyarakat. Di tinjau dari segi aparatur yang menerapkan aturan hukum tersebut, hal ini sebagaimana dengan hasil wawancara peneliti bersama dengan Perbekel Desa Sidetapa menyatakan bahwa benar beberapa masyarakat yang ada yang melakukan perkawinan di bawah umur tanpa meminta surat dispensasi ke Pengadilan dan penerapan aturan dispensasi belum berjalan efektif. Yang mana dengan hal ini disebabkan karena masyarakat tidak mengetahui aturan terkait dispensasi perkawinan, tidak adanya sosialisasi dari Pengadilan Ke Desa Sidetapa berkaitan dengan dispensasi perkawinan. ketidak tegasan dari aparatur desa dalam memberikan arahan berdasarkan apa yang telah di uraikan tersebut, dimana aturan dispensasi telah jelas di nyatakan dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan belum efektif berjalan di Desa Sidetapa, dikarenakan oleh aparatur yang menerapkan aturan tersebut belum menjalankan sepenuhnya aturan yang termuat Undang-Undang perkawinan dan juga berkembangnya suatu budaya hukum yang menganggap bahwa perkawinan di bawah umur tanpa dengan adanya surat dispensasi merupakan hal yang wajar dilakukan.

Adapun saran yang dapat diberikan yakni sebagai berikut.

1. Bagi pemerintah yaitu Pengadilan Negeri Singaraja dan Perangkat Desa untuk kedepannya seharusnya lebih bertindak tegas dalam memberikan arahan kepada masyarakat terkait dilaksanakannya, bahayanya perkawinan di bawah umur dan seharusnya memberikan pengarahan yang tepat mengenai dispensasi perkawinan, dengan begitu aturan dispensasi tersebut akan dapat berjalan efektif sesuai dengan aturan yang berlaku dengan keadaan di masyarakat
2. Bagi masyarakat seharusnya mengetahui dan tunduk terhadap aturan yang ada, sehingga kedepannya tidak menimbulkan akibat hukum yang akan merugikan diri

sendiri dan masyarakat di tuntutan untuk membuka wawasannya tentang hukum dan aturan yang berlaku baik aturan itu bersifat nasional, daerah, maupun adat.

#### DAFTAR RUJUKAN

- Apriliani, Farah Tri. dkk, 2020. *Pengaruh Perkawinan Muda terhadap Ketahanan Keluarga*, Jurnal Prosiding Penelitian & Pengabdian Kepada Masyarakat, Vol 7, No: 1, April
- Arta, I Komang Kawi. 2018. *Realisasi Isi Keputusan Pesamuhan Agung III/2010 MUDP Bali Terkait Kedudukan Anak Perempuan Hindu Bali Dalam Pewarisan (Studi Kasus Di Desa Bali Aga Kabupaten Buleleng)*. Universitas Pendidikan Ganesha, Fakultas Hukum Dan Ilmu Sosial
- Fatmawati, Lilis. 2017. “*Pengaruh Status Kesehatan Ibu Terhadap Derajat Preeklampsia/Eklampsia di Kabupaten Gresik*”, Buletin Penelitian Sistem Kesehatan Vol, 20 No. 2, (Maret)
- Handayani, Resky. 2020. *Tinjauan Yuridis Terhadap Permohonan Dispensasi Nikah*, Fakultas Syariah Dan Hukum Islam, Institut Agama Islam Negeri (Iain), Bone,
- Hasan, M. Iqbal. 2020. *Pokok-pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikatifnya*, (Jakarta: Ghalia Indonesia).
- Indonesia Judicial Research Society (IJRS), dkk. 2020. *Buku Saku Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin*, (Jakarta: Mahkamah Agung RI)
- I Nengah Suastika. 2022. *Perkawinan Pada Gelahan (Studi Legitimasi Filosofis, Sosiologis Dan Yuridis Praktek Perkawinan Pada Gelahang Pada Masyarakat Hindu Bali)*. Jurnal komunikasi hukum. Vol 8 No 2.
- Mawardi, Marmiati. 2012. *Problematika Perkawinan Di Bawah Umur*. Jurnal Analisa, Vol19. No 2 Juli, Desember.
- Mubasyaroh. 2016. *Analisis Faktor Penyebab Pernikahan Dini Dan Dampaknya Bagi Pelakunya*:Yudisa. Vol 7. No 2 Desember.
- Pendi Agus Wibawa, Ketut Sudiatmaka, Komang Febrinayanti Dantes. 2021. *Tinjauan Yuridis Terhadap Perkawinan Siri Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Atas Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Studi Kasus di Kampung Singaraja)*. Jurnal Komunitas Yustitia Undiksha. Vol 4 No 2.
- Ramadhita. 2014. “*Diskresi Hakim: Pola Penyelesaian Kasus Dispensasi Perkawinan*,” De Jure: Jurnal Hukum dan Syar’iah 6, no. 1 (June).
- Siti, Munawwaroh. 2016. “*Studi Terhadap Pernikahan Usia Dini di Kecamatan Seberang Ulu I Kota Palembang Ditinjau dari Hukum Islam*”, Intelektualita, Volume 5, Nomor 1, Juni

Tim Penyusun. 2020. *Pencegahan Perkawinan Anak Percepatan Yang Tidak Bisa Ditunda*, Child Marriage Report (Jakarta: Badan Pusat Statistik dan Bappenas,)

### **Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Atas Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6401)

PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1489)